

ABSTRAK

Tingginya mobilitas dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dapat menimbulkan banyak permasalahan, salah satu contohnya ialah kecelakaan pada lalu lintas. Pelanggaran lalu-lintas tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu-lintas disebabkan karena faktor manusia sendiri. Pada penerapan *safety riding* penggunaan *car seat* atau tempat duduk khusus anak di Indonesia masih dianggap tabu atau kurang penting, padahal pada penerapannya *car seat* sangat perlu digunakan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak sebagai korbannya. Di Indonesia penggunaan *car seat* sendiri masih belum umum, masih banyak para orang tua yang memilih untuk menggendong atau memanggaku anaknya pada saat berkendara dengan roda empat. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 283.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statuet Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *baby car seat* urgen untuk diatur dalam Pasal 106 ayat (6) junto ayat (7) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal tersebut hanya mengatur tentang kewajiban pengemudi roda empat dan penumpang yang duduk di samping untuk menggunakan sabuk pengaman, aturan tersebut tidak mengatur tentang penumpang yang duduk di belakang maupun pengaturan tentang keselamatan anak dan bayi dalam berkendara roda empat untuk wajib menggunakan sabuk pengaman atau tempat duduk khusus bayi atau anak (*baby car seat*) dan tidak ada aturan yang mengatur siapakah yang dapat duduk di samping pengemudi membuat anak-anak sering lebih memilih duduk di kursi depan.

Kata Kunci : Keselamatan lalu-lintas, *Baby Car Seat*, Anak-anak.

ABSTRACT

The high mobility in people's lives in Indonesia, can cause many problems, one example is traffic accidents. Traffic violations cannot be ignored, because based on the available data, most traffic accidents are caused by human factors themselves. In the application of safety riding, the use of car seats or special seats for children in Indonesia is still considered taboo or less important, even though in its application it is necessary to use car seats to minimize traffic accidents that result in children as victims. In Indonesia, the use of car seats is still not common, there are still many parents who choose to carry or support their children when driving with four wheels. In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 283.

This research uses normative juridical research methods and 2 (two) problem approaches, namely, the Legislative Approach (Statuet Approach).

The results of this study indicate that it is urgent for baby car seats to be regulated in Article 106 paragraph (6) junto paragraph (7) of Law Number 22 of 2009 concerning the Traffic and Road Transportation Law in that article only regulates the obligations of four-wheeled drivers and passengers sitting on the side to use seat belts, these rules do not regulate passengers sitting in the back or arrangements regarding the safety of children and babies in four-wheeled driving to be obliged to use seat belts or special seats for babies or children (baby car seats) and not there are rules governing who can sit next to the driver, making children often prefer to sit in the front seat.

Keywords: Traffic safety, Baby Car Seat, Children.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Keaslian Penulisan	7
1.6 Metode Penulisan	8
1.6.1 Jenis Penulisan.....	8
1.6.2 Pendekatan Penulisan	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	12
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
BEBERAPA HAL BERKAITAN DENGAN <i>BABY CAR SEAT</i>	14
2.1 Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana	16
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	18
2.2.1 Pengertian Lalu Lintas	18
2.2.2 Tindak Pidana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	21
2.3 Tinjauan Umum dari Tujuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	23
2.3.1 Sarana dan Prasarana Lalu Lintas atau Jalan Raya.....	25
2.3.2 Tinjauan Umum Pengaturan <i>Baby Car Seat</i> di Beberapa Negara	26
2.3.3 Australia (<i>Australian Road Rules under the Road Traffic Act 1961 part 16</i>)	28

2.3.4 Singapore Road Traffic ACT Chapter 276 (Motor Vehicles, Wearing of Seat Belts)	31
BAB III PEMBAHASAN	
URGENSI PERATURAN TENTANG CAR SEAT PADA UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	34
3.1 Beberapa Perbuatan dan Sanksi yang Dilarang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009	34
3.2 Pengaturan <i>Baby Car Seat</i> di Beberapa Negara	37
3.3 Urgensi Pengaturan <i>Baby Car Seat</i> di Indonesia	44
3.3.1 Potensi yang Dapat Terjadi dengan Tidak Diaturnya <i>Baby Car Seat</i> dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 44	
3.3.2 Urgensi Pengaturan <i>Baby Car Seat</i> dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	47
3.4 Pelajaran yang Dapat Diambil oleh Indonesia	50
3.5 Kriminalisasi dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	54
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Keaslian Penelitian.....	7
----------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Tanda Persetujuan Sesuai Dengan Peraturan PBB no. 129.....	40
--	-----------